



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penghargaan bagi pegawai negeri sipil diberikan dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian dan motivasi kerja serta mendorong pelaksanaan nilai-nilai keteladanan sebagai upaya untuk mewujudkan produktivitas, integritas, dan kualitas kinerja, serta munculnya lingkungan kerja yang kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, maka diperlukan pedoman yang dijadikan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria: memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Pangandaran.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
8. Keputusan Bupati yang selanjutnya disingkat SK Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat daerah, nasional dan internasional.
11. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
12. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
13. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang berprestasi dan PNS Teladan.
14. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bagi PNS meliputi:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi.

Pasal 3

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan /dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat daerah, nasional maupun internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; dan/atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Teladan/Berprestasi terdapat kriteria khusus berdasarkan penilaian.
- (2) PNS yang dapat mengikuti penilaian PNS Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) kategori meliputi:
 - a. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Administrator setara Eselon III;
 - b. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
 - c. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
 - d. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 5

- (1) Jumlah nominatif PNS yang dapat mengikuti penilaian PNS Teladan/Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. PNS Teladan/Berprestasi Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:

- a. Formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala PD;
- b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala PD;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat dan sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Surat pernyataan dari Kepala PD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Fotokopi keputusan tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tentang pengangkatan PNS dan Keputusan tentang Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. Fotokopi keputusan jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Fotokopi piagam penghargaan bintang jasa, satyalencana karya satya, piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah yang dilegalisir oleh kepala PD;
- i. Fotokopi sertifikat diklat struktural, diklat fungsional, maupun diklat teknis yang dilegalisir;
- j. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 7

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Pengarah I;
- b. Pengarah II;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;

- e. Sekretaris; dan
- f. Anggota.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 9

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan meneliti berkas persyaratan nominatif PNS Teladan dan/atau Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala PD;
- b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan dan/atau Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan tes kemampuan dasar dan psikotes; dan
- e. menetapkan dan mengumumkan PNS yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan dan/atau Berprestasi.

BAB V MEKANISME PENILAIAN

Pasal 10

Penilaian PNS Teladan dan/atau Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar dan Psikotes.

Pasal 11

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan/atau Berprestasi yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 12

Skor dan indikator penilaian PNS Teladan dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. Penilaian utama terdiri dari:
 - 1) Prestasi kerja;
 - 2) Kedisiplinan;
 - 3) Masa kerja;
 - 4) Kecakapan
 - 5) Keterampilan;
 - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
 - 7) Moral dan perilaku;
 - 8) Kerjasama; dan
 - 9) Kreativitas dan inovasi.

- b. Penilaian pendukung terdiri dari:
 - 1) Bintang jasa;
 - 2) Satyalancana Karya Satya;
 - 3) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Diklat penjurangan; dan
 - 6) Kursus dan/atau diklat.
- c. Tes kemampuan dasar dan psikotes yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 13

Skor dan indikator penilaian PNS Teladan dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan/atau Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Setiap PD wajib melaksanakan penilaian serta memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan unit kerja masing-masing setiap awal tahun dengan penilaian tahun sebelumnya.

BAB VI WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS dan/atau Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada dan/atau Berprestasi meliputi:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional atau pada pelaksanaan apel pagi, serta acara khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010